



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 26

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan dengan pengelolaan tarif layanan rumah sakit;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan kondisi yang ada di daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan dengan pengelolaan tarif layanan rumah sakit;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan kondisi yang ada di daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah perangkat daerah Kabupaten Kutai Timur yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit (PK-BLUD) berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga.

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga.
7. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
9. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
10. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
11. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
12. Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
13. Pelayanan Rawat Darurat yang selanjutnya disebut Rawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Rawat Inap yang selanjutnya disebut Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi diagnosis pengobatan rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
15. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstructural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud dan bertujuan sebagai pedoman dalam memberikan tarif pelayanan kesehatan.

BAB II PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Rumah Sakit pada BLUD RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (3) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif layanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab BLUD RSUD untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Rumah Sakit pada BLUD RSUD dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan layanan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost*, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) *Unit Cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan BLUD RSUD, dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
- (3) Penetapan Tarif Rumah Sakit harus memperhatikan asas:
 - a. gotong royong;

- b. adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- c. tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 5

- (1) Tarif Rumah Sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif Rumah Sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. program rehabilitasi medis bagi pecandu;
 - b. penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika; dan
 - c. program kesehatan lainnya.

BAB IV

KEGIATAN YANG DI KENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Jenis tarif pelayanan pada BLUD RSUD meliputi:

- a. tarif pelayanan kesehatan; dan
- b. tarif non pelayanan.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada setiap tempat pelayanan.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan pada Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Rawat Darurat.
- (5) Tempat pelayanan pada Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. poliklinik;
 - b. kamar operasi;
 - c. rawat rehabilitasi; dan
 - d. kamar tindakan lainnya.
- (6) Tempat pelayanan pada Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. ruang perawatan;
 - b. kamar operasi;
 - c. kamar bersalin;
 - d. rawat intensif; dan
 - e. rawat rehabilitasi.
- (7) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
 - b. visite dan Pelayanan Konsultasi;
 - c. tindakan operatif;
 - d. tindakan non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di Rawat Jalan dan Rawat Darurat.

- (3) Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di Rawat Inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Rawat Darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan operatif kecil;
 - b. tindakan operatif sedang;
 - c. tindakan operatif besar; dan
 - d. tindakan operatif khusus.
- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Rawat Darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar; dan
 - d. tindakan non operatif khusus.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di Rawat Inap yang dibedakan atas:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - f. pelayanan darah;

- g. pelayanan farmasi;
- h. pelayanan gizi;
- i. pemulasaraan jenazah; dan
- j. Pelayanan Penunjang Medis lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat; dan
 - d. pelayanan lainnya.

Bagian Ketiga

Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 11

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:

- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan
 - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. magang;
 - b. orientasi;
 - c. studi banding;
 - d. praktik lapangan; dan
 - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penelitian kesehatan; dan
 - b. penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.
- (5) Direktur dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu

Komponen Tarif

Pasal 12

- (1) Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Rawat Darurat.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.

- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Pasal 13

Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan non pelayanan bagi BLUD RSUD meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perhitungan Tarif

Pasal 14

- (1) Tarif Rawat Jalan dihitung berdasarkan besaran *unit cost* dengan memperhatikan asas kepatutan.
- (2) Perhitungan tarif Rawat Inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
 - b. kelas II (dua) ditetapkan sesuai titik impas (*break even point*); dan
 - c. kelas selain huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (3) Tarif Rawat Inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan terdiri atas:
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas Utama;
 - e. kelas VIP/VVIP; dan
 - f. rawat intensif (ICU dan HCU).
- (4) Tarif gawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

Pasal 15

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif Rawat Jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif Rawat Inap dihitung dari total biaya setiap sarana Rawat Inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif Rawat Darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari unsur pelayanan di BLUD RSUD.
- (2) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (3) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kelangsungan pelayanan.

Pasal 17

Tarif non pelayanan berupa pendidikan, pelatihan dan penelitian dihitung dari total biaya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dibagi jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Tarif pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan cara perjanjian kerjasama antara Direktur dengan pihak kedua berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Direktur dengan pihak kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

BAB VI

PEMANFATAN TARIF

Pasal 19

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0 % (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu

membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Departement* (CSSD) meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak; atau
 - d. pelayanan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu.

Pasal 20

- (1) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari APBD digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan BLUD RSUD.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direktur yang meliputi pengeluaran untuk:
 - a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
 - b. belanja pegawai.
- (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan nama tindakan medik, penunjang medik, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya kedalam kategori pelayanan dan non pelayanan diatur oleh Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Tarif Rumah Sakit BLUD RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Sangatta (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Mei 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA

DAFTAR TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KUDUNGGGA

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
	TARIF RAWAT JALAN	
A	PEMERIKSAAN POLIKLINIK	
1	Pendaftaran Poliklinik	8.000
2	Pemeriksaan dokter ahli	40.000
3	Pemeriksaan dokter umum	30.000
4	Pemeriksaan dokter gigi dan DHE	40.000
B	TINDAKAN MEDIS POLI ANAK	
1	Perawatan Tali Pesar	15.000
2	Mantox test	20.000
3	Nebulizer	35.000
4	Rumple Leed	20.000
5	Test Povokasi Kulit (DHF)	130.000
6	Rectal Tusse	25.000
C	TINDAKAN MEDIS POLI BEDAH	
1	Ganti Verban Besar	60.000
2	Ganti Verban Sedang	40.000
3	Ganti Verban Kecil	15.000
4	Pasang Kateter Dewasa	25.000
5	Tindakan Non Operatif (suntik keloid, suntik varises, aspirasi hematoma)	150.000
6	Buka Jahitan Kecil	13.000
7	Buka Jahitan Sedang	21.000
8	Buka Jahitan Besar	95.000
9	Pasang Gips	100.000
10	Aff Gips	50.000
D	TINDAKAN MEDIS POLI GIGI	
I	Tindakan Konservasi Gigi	
1	Tumpatan Sementara	75.000
2	Tumpatan komposit LC besar	180.000
3	Tumpatan komposit LC kecil	150.000
4	Fissure sealant	140.000
5	Pulp capping	100.000
6	Devitalisasi pulpa	150.000
7	Pulpotomy	200.000
8	Pulpectomy One Visit Akar Tunggal	450.000
9	Pulpectomy One Visit Akar Ganda	750.000
10	Mumifikasi	100.000
11	Preparasi saluran akar tunggal	150.000
12	Preparasi saluran akar ganda	275.000
13	Sterilisasi Saluran Akar Tunggal	200.000
14	Sterilisasi Saluran Akar Ganda	175.000
15	Pengisian saluran akar tunggal	125.000
16	Pengisian saluran akar ganda (2)	200.000
17	Pengisian saluran akar ganda (3)	275.000
18	Trepanasi gigi abses	180.000
19	Occlusal adjusment (traumatic oklusi)	100.000
20	Pasak/pin	280.000
21	Mahkota sementara	300.000
22	Mahkota akrilik*	650.000
23	Mahkota porcelain*	1.650.000
24	Inseri Mahkota Gigi	250.000
25	Cetak alginat per rahang	75.000
26	Anastesi Lokal	50.000

II	Tindakan Bedah Mulut	
1	Pencabutan Gigi Permanen Akar Tunggal	150.000
2	Pencabutan Gigi Permanen Akar Ganda	200.000
3	Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit	300.000
4	Pencabutan Gigi Susu non injeksi	100.000
5	Pencabutan Gigi Susu dengan Injeksi	150.000
6	Odontektomi sedehana	1.000.000
7	Alveolectomy per regio	800.000
8	Operculectomy	400.000
9	Frenectomy	1.000.000
10	Kontrol Buka Jahitan	75.000
11	Perawatan Pendarahan	150.000
12	Perawatan Alveolitis	150.000
13	Hecting (suturing) per satuan	75.000
14	Insisi Abses Intraoral & Drain	175.000
III	Tindakan Periodonti	
1	Pembersihan Karang Gigi sedikit	300.000
2	Pembersihan Karang Gigi banyak	350.000
3	Pembersihan Karang Gigi & Stain Nikotin	400.000
4	Kuret Pocket Periodontal & Root Planning	300.000
5	Splinting per unit dengan ligature	250.000
IV	Tindakan Prostodonsi	
1	Cetak Alginat per Rahang	75.000
2	Try In Model Gigi Tiruan*	300.000
3	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Akrilik gigi pertama*	700.000
4	Setiap penambahan 1 gigi Akrilik selanjutnya*	175.000
5	Gigi Tiruan Lengkap Lepas Akrilik per rahang*	2.250.000
6	Relining & Rebasing GTS/GTP*	500.000
7	Kontrol Post Inseri	100.000
	<i>* Jasa sarana sudah termasuk biaya laboratorium teknik gigi, packing & biaya ekspedisi</i>	
V	Tindakan Orthodonsi	
1	Cetak Alginat per Rahang	75.000
2	Inseri Ortho lepasan per rahang	2.000.000
3	Inseri Ortho fixed per rahang	4.000.000
4	Piranti Space Retainer per rahang	1.500.000
5	Kontrol Piranti Ortho Lepas per kunjungan	100.000
6	Kontrol Piranti Ortho Fixed per kunjungan	200.000
7	Ganti Bracket/BT/MB	80.000
8	Elastik	50.000
9	Rebonding > 1	50.000
E	TINDAKAN MEDIS POLI KEBIDANAN	
1	USG	60.000
2	Pap Smear	25.000
3	Ganti Verban Sedang	40.000
4	Aff Hecting	32.000
5	Senam Hamil	100.000
6	Kontrol Hecting Perineum	45.000
F	TINDAKAN MEDIS POLI KIA/KB	
1	Tindakan Pasang IUD	65.000
2	Tindakan Lepas IUD	55.000
3	Tindakan Pasang Implant KB	70.000
4	Tindakan Suntik KB	4.000
5	Aff Implant	50.000
6	Imunisasi TT	4.000
7	Imunisasi Bayi	4.000
8	Tindik Telinga Bayi	20.000
G	TINDAKAN MEDIS POLI KULIT	
1	Facial Biasa	150.000
2	Facial Masker Kolagen	250.000
3	Chemical Peeling Glikolic Acid	270.000

6	Injeksi Keloid	155.000
7	Insisi Kecil	112.000
8	Insisi Sedang	220.000
9	Insisi Besar	380.000
10	Elektrokauter ringan (1-10 lesi)	455.000
11	Elektrokauter sedang (11-20 lesi)	920.000
12	Elektrokauter berat > 20 lesi	1.300.000
13	Ekstraksi komedo ringan	65.000
14	Ekstraksi komedo sedang	125.000
15	Ekstraksi komedo berat	180.000
16	Enukleasi ringan	170.000
17	Enukleasi sedang	340.000
18	Enukleasi berat	560.000
19	Eksisi Wajah	880.000
20	Eksisi Non Wajah	1.270.000
21	Test Tempel/Patch Test Standard	440.500
22	Prick Test	500.000
23	Hecting / satu kali jahit	40.000
24	Periksa Dalam	65.000
25	Swab : vagina, cervix, fornix	60.000
26	Swab uretra	40.000
27	Kerokan kulit, kuku, rambut	50.000
28	Ganti verban	40.000
29	Wood Lamp	60.000
30	Injeksi Acne	120.000
31	Aff jahitan / satu kali jahit	40.000
H	TINDAKAN MEDIS POLI MATA	
1	Refraksi Mata	60.000
2	Tonometri	35.000
3	Fundoscopy	60.000
4	Slit Lamp Biomikroskop	30.000
5	Ganti Verban	20.000
6	Epilasi	35.000
7	Ekstraksi Corp. Alenum Kornea Konjungtival	45.000
8	Injeksi Subkonjungtinal	180.000
9	Ekstraksi Corp. Alenum Kornea	75.000
10	Insisi + Kuret Kalazion	112.000
11	Spoling Bola Mata/Puntunc Lakrimal	120.000
12	USG Mata	85.000
13	Pemeriksaan Refraktometer/Keratomer	40.000
14	Pemeriksaan KER Mata	40.000
15	Pemeriksaan KER Rujukan	60.000
16	Aff Hecting Kornea	110.000
17	Injeksi Subkonjungtinal dengan Mikroskop	205.000
18	Aff Hecting Konjungtiva dengan Mikroskop	170.000
19	Pemeriksaan Perymetri	40.000
20	Ekstraksi Corp. Alenum Kornea dengan mikroskop operasi	300.000
21	Ekstraksi Corp. Alenum Konjungtival dengan mikroskop operasi (dengan penyulit)	200.000
22	Pemeriksaan lensometer	35.000
23	Foto Fundus	13.000
24	Fundus Fluoresein Angiografi	110.000
25	Absis Korpus Alenum dengan Mikroskop	225.000
I	TINDAKAN MEDIS POLI INTERNA	
1	EKG	80.000
2	Injeksi Intra Artikuler (IA)	150.000
3	Digitalisasi Cepat jantung	230.000
4	Test Provokasi Malaria	130.000
5	Test Provokasi Kulit (DHF)	130.000
6	Test Toleransi Glukosa (TTG)	110.000
7	Rectal Tusse	25.000
8	USG	60.000

J	TINDAKAN MEDIS POLI SARAF	
1	EEG	425.000
2	Fundoscopy	247.100
3	Neurologi Dasar	30.000
4	Brain Mapping	350.000
5	Pemeriksaan Sensibilitas	30.000
6	Pemeriksaan Neurologis Lainnya	30.000
7	Pemeriksaan FKL	50.000
8	Test Perpirasi	100.000
9	Test Menelan	30.000
10	Injeksi Saraf Perifer	100.000
K	TINDAKAN MEDIS POLI THT	
1	Spooling Satu Telinga	50.000
2	Tampon Telinga	40.000
3	Tindik Telinga	20.000
4	Ekstraksi Serumen Satu Telinga	30.000
5	Ekstraksi Serumen Satu Telinga dengan Penyulit	50.000
5	Ekstraksi Corpal Rongga Mulut	30.000
6	Ekstraksi Corpal Rongga Hidung	30.000
7	Ekstraksi Corpal Rongga Telinga	30.000
8	Insisi dan Drainase abses Retroaurikuler	65.000
9	Parasentesis	65.000
10	Miringotomi	65.000
11	Kaustik jaringan granulasi	20.000
12	Pasang tampon efedrin	25.000
13	Pasang tampon anterior untuk mengzitasi epitaksis	35.000
14	Pasang tampon belock	60.000
15	Insisi dan Drainase abses septum	65.000
16	Spooling Sinus	65.000
17	Biopsi	35.000
18	Insisi dan Drainase :	
	a. Abses Peritonsiler	1.200.000
	b. Abses Retrofaring	1.200.000
	c. Abses Parafaring	1.200.000
	d. Abses Septum/Hidung	1.200.000
	e. Angina Ludwig	1.200.000
19	Ekstraksi Corpus Alineum Orofaring	60.000
20	Ekstraksi Corpus Alineum Hipofaring	70.000
21	Endoskopi Rigid	150.000
22	Pemeriksaan test alergi :	
	a. Untuk Inhalan	250.000
	b. Intuk Ingestan	250.000
23	Pemeriksaan Audiometri (PTA)	50.000
24	Laringoskopi Fleksibel	275.000
25	Laringoskopi Indirek	50.000
26	Timpanometri	50.000
27	Laringoskopi Serat Optik	275.000
28	Toilet Telinga	40.000
29	Toilet Kavum Nasi	40.000
30	Ekstirpasi Granuloma Ringan	50.000
31	Ekstirpasi Granuloma Sedang	115.000
32	Ekstirpasi Granuloma Besar	180.000
33	Ekstraksi Kolestomatoma/keratosis	50.000
34	Evaluasi fungsi menelan dengan endoskopi (FEES)	425.000
35	Perawatan paska operasi THT Kecil	25.000
36	Perawatan paska operasi THT Sedang	45.000
37	Perawatan paska operasi THT Besar	65.000
38	Kaustik Faring	50.000
39	Swab Tenggorokan	25.000
40	Kaustik Hidung	50.000
41	Aspirasi Abses	40.000
42	Toilet Hidung/Irigasi Hidung	40.000
43	Evakuasi corpall di THT dengan penyulit	75.000
44	Tampon Telinga/sufratul/salep	50.000
45	Tes Keseimbangan	50.000

46	Tes Fungsi Penghidu	50.000
47	Tes Pendengaran Sederhana/Klinis	30.000
48	Lepas Tampon	30.000
49	Tes Patensi Hidung	50.000
50	Emisi Oto Akustik	150.000
51	Kaustik telinga	50.000
L	POLI KONSULTASI GIZI	
1	Konsultasi Gizi	20.000
M	TARIF PEMBAKARAN LIMBAH B3	
	Tarif pembakaran per Kilogram Limbah	85.000
N	POLI KARDIOLOGI DAN PEMBULUH DARAH	
1	Ambulatory holter monitoring	400.000
2	Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM)	400.000
3	MSCT cardiac	1.900.000
4	Perikardiosentesis (echo-guiding)	1.500.000
5	Pemasangan Temporary pacemaker/ pacu jantung (TPM)	1.500.000
6	Reposisi pacemaker/pacu jantung	500.000
7	Pemasangan pacu jantung/pace maker eksternal	450.000
8	Kardioversi elektrik	350.000
9	Kardioversi farmakologis	350.000
10	Kardioversi pijat karotis	250.000
11	Trombolitik/fibrinolitik intravena (tidak termasuk biaya obat)	1.000.000
12	Heparinisasi (tidak termasuk biaya obat)	350.000
13	Digitalisasi cepat intravena (tidak termasuk biaya obat)	250.000
14	6 minutes walk test (6MWT)	80.000
15	Pemeriksaan Angkle-Brachial Index (ABI)	80.000
16	Phlebotomy pada cyanotic congenital heart disease	200.000
17	Treadmill	350.000
18	Echocardiography Transthoracal (TTE)	350.000
19	USG doppler vaskular ekstremitas (atas - bawah)	400.000
20	USG doppler karotis	350.000
O.	POLI PSIKIATRI	
1	Pemeriksaan dan Wawancara	165.000
2	Psikoterapi Lanjutan	115.000
3	Tes IQ dan Kepribadian	150.000
4	CBT (Terapi Kognitif - Perilaku)	190.000
5	Reality Terapi	115.000
6	Surat Keterangan Sehat Jiwa :	
	- Pemeriksaan dan Wawancara	165.000
	- Tes IQ dan Kepribadian	150.000
	- MMPI-2	200.000
	a. Paket Lengkap	515.000
	b. Paket A (1 + 2)	315.000
	c. Paket B (1 + 3)	365.000
	d. Paket C (2 + 3)	350.000
11	Pemeriksaan NCT (Tes Kognitif)	175.000
12	Konsul Ruangan	165.000
13	Pemeriksaan TKMI	150.000
14	Hipnoterapi	190.000
15	Psikoedukasi	115.000
16	Elektro Konvulsi Terapi (ECT)	200.000
P.	POLI PARU	
1	Rawat luka kecil	60.000
2	Rawat luka sedang	40.000
3	Mantoux Test	20.000
4	Nebuliser	35.000
5	Proef Pungsi Pleura Diagnosis	150.000
6	Pungsi Pleura	213.400
7	Spirometri	80.000
8	USG Thorax	60.000

Q.	POLI TUMBUH KEMBANG PEDIATRI SOSIAL	
	Jasa konsultasi spesialis tumbuh kembang pediatri sosial	250.000
	Jasa assessment terapi	250.000
1	Otoacoustic Emision (OAE)	250.000
2	Automated Auditory Brainstem Respons (AABR)	350.000
3	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)	70.000
4	Modifikasi Tes Daya Dengar (TDD)	70.000
5	Tes Daya Lihat (TDL)	70.000
6	Kuesioner Masalah Mental Emosional (KMME)	70.000
7	Metode Parent's Evaluation of Development Status (PEDS)	70.000
8	Checklist for Autism Toddlers (CHAT)	70.000
9	M Checklist for Autism Toddlers (M CHAT)	70.000
10	M Checklist for Autism Toddlers R/F (M CHAT R/F)	70.000
11	Pemeriksaan Denver Development Screening Test (PDDST)	70.000
12	DSM 5	100.000
13	Denver II	70.000
14	BINS	70.000
15	ASQ 3	70.000
16	BSID 3	70.000
17	Deteksi gangguan tidur BISQ	70.000
18	Deteksi gangguan tidur SDSQ	70.000
19	CAT/CLAM	100.000
20	CP/GMFSC	100.000
21	CIID	100.000
22	PSC 35	70.000
23	PSC 17	70.000
24	PPSC	70.000
25	PEDS-QL	70.000
26	SDQ	70.000
27	Pemeriksaan/skrining pola asuh	70.000
28	ADHD Conners	70.000
29	Terapi sensori integrasi (SI) per kunjungan	150.000
30	Paket terapi sensori integrasi (SI) 4 kali kunjungan	540.000
31	Paket terapi sensori integrasi (SI) 8 kali kunjungan	1.020.000
32	Paket terapi sensori integrasi (SI) 12 kali kunjungan	1.440.000
33	Terapi okupasi per kunjungan	150.000
34	Paket terapi okupasi 4 kali kunjungan	540.000
35	Paket terapi okupasi 8 kali kunjungan	1.020.000
36	Paket terapi okupasi 12 kali kunjungan	1.440.000
37	Terapi wicara per kunjungan	150.000
38	Paket terapi wicara 4 kali pertemuan	540.000
39	Paket terapi wicara 8 kali pertemuan	1.020.000
40	Paket terapi wicara 12 kali pertemuan	1.440.000
41	Terapi ABA per kunjungan	150.000
42	Paket terapi ABA 4 kali pertemuan	540.000
43	Paket terapi ABA 8 kali pertemuan	1.020.000
44	Paket terapi ABA 12 kali pertemuan	1.440.000
45	Terapi fisioterapi per kunjungan	200.000
R.	POLI UROLOGI	
1	Transurethral Resection of Prostate (TURP)	6.000.000
2	Sistokopi	5.000.000
3	Open prostatektomi	5.000.000
4	Transurethral Resection of Bladder Tumor (TURBT)	6.000.000
5	Radikal Sistektomi	6.000.000
6	Litotripsi	6.000.000
7	Biopsi Buli	5.500.000
8	Sectio Alta	5.000.000
9	Ureteroscopy (URS) Litotripsi ± Double J stent	6.000.000
10	Ureteral Meatotomi ± Double J stent	6.000.000
11	Ureterolitotomi ± Double J stent	5.000.000
12	Ureteroscopy (URS) + insersi Double J stent	6.000.000
13	Ureteroscopy (URS) + Aff Double J stent	5.000.000
14	Uretrotomi Interna Sachse	6.000.000
15	Businasi	2.000.000
16	Uretrosistokopi	5.000.000

17	Ekstended Pyelolitotomi	6.000.000
18	Double J stent ±	
19	Nefrektomi	6.000.000
20	Hidrokelektomi	5.000.000
21	Varikokelektomi	5.000.000
22	Spermatokelektomi	5.000.000
23	Funikokelektomi	5.000.000
24	Repar Torsio Testis	5.000.000
25	Orchidectomy	5.000.000
26	Percutaneous Sistostomi	3.000.000
27	Sirkumsisi	2.500.000
28	Meatotomi	3.000.000
29	Nefrostomi Perkutan	5.000.000
30	Pungsi Kista Ginjal	5.000.000
31	Eksisi Fibrosis	5.000.000
TARIF RAWAT INAP		
A	PELAYANAN RAWAT INAP	
1	PERAWATAN VVIP	580.000
2	PERAWATAN VIP	350.000
3	PERAWATAN KELAS UTAMA	335.000
4	KELAS I	275.000
5	KELAS II	200.000
6	KELAS III	105.000
B	PELAYANAN GIZI RAWAT INAP	
1	KAMAR KELAS VVIP	151.500
2	KAMAR KELAS VIP	135.500
3	KAMAR KELAS UTAMA	117.000
4	KAMAR KELAS I	103.000
5	KAMAR KELAS II	89.000
6	KAMAR KELAS III	82.000
7	Air galon	50.000
C	PELAYANAN ICU/PICU/NICU DAN HCU	
1	KAMAR PERAWATAN	420.000
D	PELAYANAN RUANG PERINATOLOGI	
1	RUANG PERINATOLOGI	150.000
E	PELAYANAN ONE DAY CARE	
1	ONE DAY CARE	300.000
TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT		
A	PEMERIKSAAN IGD	
1	Pendaftaran IGD	10.000
2	Pemeriksaan/Konsul dokter ahli on site	110.000
3	Pemeriksaan dokter umum/ahli on call	40.000
4	Pemeriksaan dokter umum/ahli on call	30.000
B	TINDAKAN MEDIS	
1	Triase	5.000
2	Perawatan Luka Kecil (<5 cm)	11.500
3	Perawatan Luka Sedang (5 - 10 cm)	20.000
4	Perawatan Luka Besar (> 10 cm)	36.500
5	Aff Hecting Kecil (<5 cm)	13.000
6	Aff Hecting Sedang (5 - 10 cm)	21.000
7	Aff Hecting Besar (>10 cm)	32.000
8	Hecting Kecil (<5 cm)	20.000
9	Hecting Sedang (6 - 10 cm)	30.000
10	Hecting Besar (11 - 15 cm)	50.000
11	Hecting Khusus (16 -20 cm)	80.000
12	Hecting (> 20 cm)	90.000
13	Pasang kateter dewasa	25.000
14	Pasang kateter bayi/anak	35.000
15	Aff kateter	20.000

16	Pasang OGT Bayi/Anak	35.000
17	Aff OGT	20.000
18	Incici Kecil	17.000
19	Incici Sedang	30.000
20	Incici Besar	45.000
21	Bilas/Kumbah Lambung	65.000
22	Cabut Kuku/Ekstraksi Kuku	20.000
23	Pasang Infus Dewasa per hari	20.000
24	Pasang NGT/hari	25.000
25	Aff infus Bayi/Anak/Dewasa	15.000
26	Tindik Telinga	20.000
27	Ekstraksi Cerumen	30.000
28	Ekstraksi Corpal Hidung/Telinga	30.000
29	Ekstraksi Corpal Rongga Mulut	30.000
30	Ekstraksi Corpal Mata	30.000
31	Tindakan Spooling Telinga	20.000
32	Nebulizer	35.000
33	Skin Test	5.000
34	Pasang Ransel Perban	14.000
35	Pasang Spalk Kecil	14.000
36	Pasang Spalk Sedang	16.000
37	Pasang Spalk Besar	18.000
38	Pasang Elastis Verban	14.000
39	Visum Hidup (dokter)	55.000
40	Visum Meninggal (dokter)	110.000
41	Sirkumsisi	200.000
42	Surat Keterangan	6.000
43	Pemakaian Monitor	52.000
44	Pasang Syring Pump	20.000
45	EKG	80.000
46	Pasang kateter umbilicaris	160.000
47	Pasang CVP	300.000
48	Debridemen Kecil (<5 cm)	25.000
49	Debridemen Sedang (5-10 cm)	40.000
50	Debridemen Besar (>10 cm)	60.000
51	Pengobatan Epitaktis	25.000
52	Suction/hari	10.000
53	Observasi 1-2 jam	30.000
54	Observasi >3 jam	60.000
55	Irigasi Mata	25.000
56	Pasang Mitela	7.500
57	Pasang Neck Collar	7.500
58	Pasang OPA/NPA	25.000
59	Dilatasi Phimosis	35.000
60	Eksisi Clavus	35.000
61	Eksisi Keloid <5 cm	35.000
62	Irigasi Telinga	25.000
63	Reposisi Trauma Hidung	35.000
64	Aspirasi Pnemothorak	90.000
65	Reposisi Dislokasi Mandibula	90.000
66	Ganti Tampon Abses Besar	50.000
67	Pasang Skin Traksi	70.000
68	Resusitasi Bayi	150.000
69	Vena Seksi	150.000
70	Intubasi	150.000
71	Ekstubasi	50.000
72	Resusitasi Anak dan Dewasa	200.000
73	Defibrilasi/Cardioversi	150.000
74	Dilatasi Urethra (businasi)	400.000
75	Perawatan Jenazah Biasa	35.000
76	Perawatan Jenazah Utuh	200.000
77	Perawatan Jenazah Tak Utuh	350.000
78	Pengawetan Jenazah Dewasa	2.200.000
79	Pengawetan Jenazah Bayi/Anak	950.000
80	Needlecriothyroidotomi	200.000

81	Rectal Toucher	25.000
82	Pungsi Abdomen	150.000
83	Pasang WSD	200.000
84	Pemberian Streptase	300.000
85	Bloodtab (Plebotomi)	60.000
86	Ekstraksi Atheroma	100.000
87	Pengambilan AGD	35.000
88	Pengukuran CVP	15.000
89	Maag Cooling	70.000
90	Ekstraksi Verukafulkalis	70.000
91	Punctie Lumbal	450.000
92	Bone Marrow Punctie	200.000
93	Injeksi Intra Artikuler	440.000
94	Audiometri	50.000
95	Spirometri	80.000
96	BW (Bronchial Washing)/hari	18.000
97	Metode Kangguru/hari	9.000
98	Fototerapi/hari	120.000
99	Ventilator/hari (<12 jam)	150.000
100	Ventilator/hari (>12 jam)	250.000
101	Infant Warmer/hari	40.000
102	Inkubator/hari	55.000
103	Massage Bayi/tindakan	22.000
104	Nasal CPAP/hari	250.000
105	Pemberian Transfuse Darah/Komponen darah/orang	30.000
106	Perawatan trakeostomi/hari	25.000
107	Pasang infus/Syring pump/hari	35.000
108	Resusitasi Bayi/hari	150.000
109	Ekstubasi Bayi/hari	100.000
110	Pemakaian Monitor SpO2	50.000
111	Huknah	25.000
112	Rectal Washing/cerobong angin	20.000
113	Memandikan bayi	20.000
114	Perawatan Luka Bakar (< 40%)	55.000
115	Perawatan Luka Bakar (> 40%)	100.000
116	Oksigen Terapi	15.000
117	Oksimetri	20.000
118	Perawatan Luka Ganggren Satu Kaki	75.000
119	Perawatan Luka Ganggren Dua Kaki	95.000
120	Aspirasi Cairan	55.000
121	Aff Drain	20.000
122	Ganti Botol Drain	10.000
123	Ganti Botol WSD	10.000
124	Perawatan WSD	25.000
125	Tindakan Transfusi Darah/Plasma/Cairan	25.000
126	Sampling Sputum/Urine	2.500
127	Bladder Training	10.000
128	Perawatan CVP	10.000
129	Memandikan Pasien	20.000
130	Spooling Kateter / DC	25.000
131	Oral Hygiene	15.000
132	Aff CVP	25.000
133	Cross Insisi	120.000
134	Ekstraksi benda tajam	20.000
135	Aff Infus	15.000
136	Pemberian Suppositoria	15.000
137	Sonde	20.000
138	Perawat Pendamping SC	150.000
139	Perawatan tali pusat	15.000
140	Asuhan Keperawatan Kritis	85.000
141	Asuhan Keperawatan Non Kritis	50.000
142	Asuhan Keperawatan VIP/VVIP	70.000
143	Functio Sendi dan atau Injeksi Intra Artikuler	440.000
TARIF INSTALASI RADIOLOGI		
1	Thorax	80.000

4	Apendicogram	350.000
5	OMD	200.000
6	Uretografi	300.000
7	HSG	325.000
8	Syalografi	325.000
9	Fistelografi	200.000
10	USG	60.000
11	Myelografi	350.000
12	Dental Foto	45.000
13	Kepala	120.000
14	Extremitas Atas	145.000
15	Extremitas Bawah	145.000
16	Tulang Belakang/LS	120.000
17	Abdomen	145.000
18	Cervical	170.000
19	Fluoroscopy	455.000
20	USG + Echo	300.000
21	USG Kepala	250.000
22	Echo Cardio Graphy	350.000
23	USG Thiroid	250.000
24	USG Mamae	300.000
25	USG Testis	300.000
26	USG Doppler Vaskuler	300.000
27	USG Musculoskeletal	300.000
28	Oesophagografi	300.000
29	Cistografi	300.000
30	Panoramic	150.000
31	Temporo Mandibular Joint (TMJ)	200.000
32	Sinus	120.000
33	Cephalometric	200.000
34	Submento Vertikal (SMV)	120.000
35	Waters	120.000
II	Pemeriksaan CT Scan	
1	Kategori Sedang :	
	a. Pemeriksaan Kepala Non Kontras	1.000.000
	b. Pemeriksaan Nasofaring Non Kontras	1.000.000
	c. Pemeriksaan Sinus Parasinalis (SPN) Non Kontras	1.000.000
	d. Pemeriksaan Cervical Non Kontras	1.000.000
	e. Pemeriksaan Extremitas Atas	1.000.000
	f. Pemeriksaan Extremitas Bawah	1.000.000
2	Kategori Besar :	
	a. Pemeriksaan Kepala Kontras	1.400.000
	b. Pemeriksaan 3 Dimensi (3D)	1.400.000
	c. Pemeriksaan Bone 3 Dimensi	1.400.000
	d. Pemeriksaan Nasofaring Kontras	1.400.000
	e. Pemeriksaan Sinus Parasinalis (SPN) Kontras	1.400.000
	f. Pemeriksaan Thorax Non Kontras	1.400.000
	g. Pemeriksaan Abdomen Non Kontras (Upper Abdomen dan/atau Lower Abdomen)	1.400.000
	h. Pemeriksaan Biopsi	1.400.000
3	Kategori Khusus :	
	a. Pemeriksaan Abdomen Kontras	1.900.000
	b. Pemeriksaan Cardiac (MSCT)	1.900.000
	c. Pemeriksaan Thorax Kontras	1.900.000
	d. Pemeriksaan Angiografi	1.900.000
TARIF PELAYANAN MEDIS OPERASI		
1	Operasi Kecil*	1.200.000
2	Operasi Sedang*	2.450.000
3	Operasi Besar*	4.500.000
4	Operasi Khusus*	6.000.000
5	Operasi Kecil**	1.500.000

6	Operasi Sedang**	3.062.500
7	Operasi Besar**	5.625.000
8	Operasi Khusus**	8.000.000
	*Belum Termasuk BHP	
	**CITO lebih 25% dari tarif biasa + belum termasuk BHP	
	INSTALASI MEDICAL CHEK UP	
1	Paket A (Low Risk)	465.000
2	Paket B (High Risk)	500.000
3	Paket C (Food Handler)	620.000
4	Paket A (Low Risk) - Tanpa tes narkoba	320.000
5	Paket B (High Risk) - Tanpa tes narkoba	355.000
6	Paket C (Food Handler) - Tanpa tes narkoba	475.000
7	Paket Pemeriksaan CPNS/PNS	351.500
8	Paket Pemeriksaan TK2D/PTT/Magang	266.500
	TARIF INSTALASI LABORATORIUM	
1	Hemoglobin Cynamet	12.000
2	Hemoglobin Rapid	19.000
3	Leukosit	12.000
4	Eritrosit	12.000
5	Hematokrit	12.000
6	Diffcount	12.000
7	Laju Endap Darah (LED)	23.000
8	W. Pendarahan (BT)	11.000
9	W. Pembekuan (CT)	11.000
10	Protombin Time	52.000
11	IT Rasio	20.000
12	TGT	90.000
13	APTT	47.000
14	Fibrinogen	76.000
15	Malaria (DDR)	13.000
16	Golongan Darah	20.000
17	Darah Perifer Lengkap	60.000
18	Darah Lengkap (DL)	60.000
19	Hapusan Darah Tepi	77.000
20	Plano Test (PP Test)	19.000
21	Urine Sedimen	11.000
22	Urine Lengkap (UL)	25.000
23	Comburt Urine	14.000
24	Test Narkoba	145.000
25	Faeces Lengkap	18.000
26	Widal Test	49.000
27	HBsAG Rapid	30.000
28	HBV Combo	123.000
29	Anti HCV Rapid	63.000
30	Anti HIV Rapid	70.000
31	Anti HBs Rapid	33.000
32	HBSAg Elisa	107.000
33	Anti HBs Elisa	200.000
34	Anti HCV Elisa	240.000
35	Anti HIV Elisa	184.000
36	HBeAg Elisa	221.000
37	Anti HBeAg Elisa	230.000
38	Anti HAV Total	260.000
39	Anti HAV Ig M Elisa	245.000
40	Anti HBc Ig M	278.000
41	Anti HBc Total	163.000
42	Sypilis/TPHA	55.000
43	Ig G/Ig M Anti Dengue	140.000
44	NS 1 Anti Dengue	255.000
45	ASTO	51.000
46	Rheumatoid Factor (RF)	48.000
47	CRP	64.000
48	Serochech_MTB (Anti TB)	117.000
49	Elektrolit Darah	285.000

51	Dahak (BTA) 2 kali	56.000
52	Dahak (BTA) 3 kali	84.000
53	Analisa Sperma	78.000
54	Cairan Pleura	118.000
55	Cairan Sendi	197.500
56	Cairan Acites	213.000
57	Sekret Vagina	20.000
58	Sekret Uretra	20.000
59	Sekret	18.000
60	Pewarnaan Gram	25.000
61	Pewarnaan Neisser	18.000
62	Glukosa Rapid	19.000
63	Glukosa Sewaktu	27.000
64	Glukosa Puasa	27.000
65	Glukosa 2 jpp	27.000
66	Asam Urat	32.000
67	Cholestrol	32.000
68	Trigliserida	32.000
69	SGOT	32.000
70	SGPT	32.000
71	Gamma GT	58.000
72	Alkali Fosfatase	48.000
73	Ureum	32.000
74	Kreatinin	32.000
75	Creatinin Clearen	32.000
76	Bilirubin Total	32.000
77	Bilirubin Direct	32.000
78	Bilirubin Indirect	32.000
79	Albumin	32.000
80	Total Protein	32.000
81	Globulin	32.000
82	HDL-Chol Direct	133.000
83	LDL-Chol Direct	154.000
84	HDL-Chol Indirect	25.000
85	LDL-Chol Indirect	25.000
86	Creatinin Kinase (CK)	49.000
87	Creatinin Kinase (CK-MB)	104.000
88	Hb A1C Clover	135.000
89	Hb Total	150.000
90	FT3	170.000
91	FT4N	200.000
92	FSH	160.000
93	LH	160.000
94	T3	130.000
95	T4	125.000
96	TSH	150.000
97	TSH3	211.000
98	Procalcitonin	533.000
99	Cortisol C	333.000
100	Troponin I Ultra	300.000
101	TPSA	360.000
102	FPSA	615.000
103	Prolactin	180.000
104	Progesteron	250.000
105	Vidas H Pillory	260.000
106	Ferritin	160.000
107	Estradiol II	160.000
108	Ca 125 II	299.000
109	Ca 15.3	290.000
110	Ca 19.9	300.000
111	CEA 5	230.000
112	Vidas HCG	160.000
113	AFP	215.000
114	Testosteron	280.000
115	Anti toxoplasma IgG	160.000

116	Anti toxoplasma IgM	160.000
117	Anti CMV IgM	215.000
118	Anti CMV IgG	160.000
119	Rubella IgG II	160.000
120	Rubella IgM	220.000
121	Analisa gas darah	285.000
122	Esbach	18.500
123	Benzidine Test	47.500
124	Test Resistensi Kuman	240.000
125	Biakan Salmonella Shigella	70.000
126	Test Resistensi Kuman TB	350.000
127	Pewarnaan Besi	31.500
128	Pewarnaan Sumsum Tulang	31.500
129	Serum Iron Binding Capacity	57.000
130	Total Iron Binding Capacity	57.000
131	Morfologi Sumsum Tulang	237.000
132	Transferin	95.000
133	Tindakan Pengambilan Darah untuk Test Laboratorium	10.000
134	Rapid Test Helicobacter Phylori (H. Phylori)	58.000
135	Pemeriksaan Jamur (KOH)	20.500
136	VDRL	55.000
137	Retikulosit	12.000
138	CHE (Choline Estherase)	80.000
139	COOMBS Tes	135.000
140	TPHA (Rapid)	55.000
141	TPHA (Titer)	78.000
142	CD4	590.000
143	HIV (SD)	86.000
144	Whole Blood (WB)	315.000
145	Pack Red Cell (PRC)	315.000
146	Trombosit Concentrate (TC)	315.000
147	Cross Match	140.000
148	HBc Ig M	280.000
149	Toxoplasma Ig G Avidity	260.000
150	CMV Avidity	120.000
151	Plebotomi (laboratorium)	50.000
152	Kultur dan Sensitivitas	400.000
153	BTA Kulit	86.000
PEMERIKSAAN KHUSUS TB-MDR		
1	Gene Xpert	290.000
PROSEDUR HEMODIALISIS		
1	Hemodialisis	940.000
RAWAT INAP KEBIDANAN		
1	Partus Biasa	1.000.000
2	Partus Letus	1.100.000
3	Partus VE/FE	1.200.000
4	Partus Gamelly	1.350.000
5	Kuretage*	1.140.000
6	Kuretage Plasenta*	1.530.000
7	Plasenta Manual	850.000
8	Digital Plasenta	600.000
9	Vakum + Kuretage Mola*	1.140.000
	*30% jasa pelayanan anaestesi dari operator	
TARIF INSTALASI FISIOTERAPI		
1	SWD	45.000
2	MWD	35.000
3	Manual Therapy	80.000
4	Exercise Therapy	70.000
5	Massage Therapy	55.000
6	IRR	35.000
7	USD	35.000
8	Tens	35.000

11	Terapi Akupuntur	55.000
12	Moksibusi	55.000
13	Elektro Akupuntur	55.000
14	Terapi (Teding Diancibo Pu) TDP	55.000
TARIF INSTALASI ENDOSCOPY		
1	Colonoscopy	700.000
2	Gastrocopy	475.000
3	Ligasi	450.000
4	EGD	500.000
5	Biopsi	225.000
6	Esofaguscopy	375.000
7	Anuscopy	500.000
8	Rectuscopy	500.000
9	Bronchoscopy	600.000
10	Rectal Tusse + Menipuler	100.000
11	Sigmoid Denoscopy	650.000
12	Whoosing	400.000
13	Sklerosing	200.000
14	Brushing	400.000
15	TBNA	400.000
16	Biopsi Massa Bronkhial	400.000
TARIF INSTALASI FARMASI		
1	Membuat sediaan racikan :	
	a. Kapsul / puyer ≤ 20 pcs	5.500
	b. Kapsul / puyer 21 s/d 60 pcs	6.000
	c. Kapsul / puyer > 60 pcs	7.000
2	Pelayanan Kefarmasian (per hari)	10.000
3	Rekonsiliasi Obat (pasien baru)	7.500
4	Rekonstitusi Sediaan Farmasi (per sediaan)	10.000
5	Visite Mandiri Apoteker (per hari)	7.500
TARIF RAWAT INAP PARU		
1	Thoracentesis (Pungsi Pleura)	213.400
2	Pleurodesis	195.000
3	Pasang Thorax Drain Besar	820.000
4	Prosedur Biopsi Per Kutan	271.200
5	Spulling Empyema	150.000
6	Aff Thorax Drain Besar (WSD)	150.000
7	Biopsi Trans Torakal (TTNA)	500.000
8	Revitalisasi Thorax Drain	150.000
9	Proef Pungsi Pleura	150.000
TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE		
1	Sangatta**	50.000
2	Sangatta	283.750
3	Sangkima	460.000
4	Teluk Pandan	643.500
5	Bontang	856.500
6	Bontang*	1.145.250
7	Bengalon/Sepaso	833.750
8	Rantau Pulung	921.250
9	Sangkulirang	1.440.108
10	Samarinda	1.544.000
11	Samarinda*	1.973.000
12	Balikpapan	2.039.750
13	Balikpapan*	2.576.000
14	Tenggarong	1.633.000
15	Teluk Dalam	1.648.000
16	Sebulu	1.723.000
17	Ma. Wahau	2.026.250
18	Kongbeng	2.183.250
19	Ma. Bengkal	2.183.750
20	Ma. Ancalong	2.183.750

21	Telen	2.183.750	
22	Karangan/Pengadan	2.183.750	
23	Kaubun/Kaliorang	1.440.108	
24	Batu Ampar	2.183.750	
25	Sandaran	6.881.875	
26	Long Mesangat	2.576.000	
27	Busang	3.010.625	
	*untuk kasus emergency/tertentu yang memerlukan bantuan dokter untuk merujuk		
	nb: Dokter yang ikut mendampingi pasien dirujuk mendapat uang makan + jaspel langsung 60%		
	** Khusus rujukan ke Rumah Sakit dalam kota untuk pasien umum		
TARIF MEDICO LEGAL DAN ADMINISTRASI			
A	Medico Legal		
1	Visum Kejiwaan	70.000	
2	Pemeriksaan Luar/otopsi	70.000	
3	Visum et Repertum	70.000	
4	Pemeriksaan oleh ahli untuk BAP	425.000	
5	Visum et Repertum Psikiatrik	2.500.000	
6	Permintaan Bantuan Dokter Ahli	2.500.000	
B	Administrasi		
1	Surat Rujukan (berobat lanjut)	30.000	
2	Surat Ket Cacat Tetap	30.000	
3	Cuti Hamil	30.000	
4	Santunan jasa raharja	30.000	
5	Surat ket. Sakit/istirahat	30.000	
6	Surat ket. Kematian	30.000	
7	Surat ket. Sehat/Sehat Jiwa	30.000	
8	Surat ket. Bebas Narkoba	30.000	
9	Surat ket. Hamil/ket. Lahir/ket. Opname	30.000	
TARIF PEMULASARAN JENAZAH			
1	Memandikan dan mengkafani jenazah	550.000	
2	Pengawetan jenazah/formalin*	900.000	
3	Pemeriksaan jenazah	120.000	
4	Penyimpanan jenazah (freezer)	200.000	
5	penyimpanan jenazah (tanpa freezer)	100.000	
6	Penguburan/gali kubur	650.000	
7	Hecting jaringan kulit jenazah	50.000	
	*Belum termasuk BHP Rp. 700.000		
	Call petugas pukul 22.00-06.30 Wita	150.000	
TARIF NON PELAYANAN			
No.	JENIS	JANGKA WAKTU	TARIF
I	SEWA GEDUNG	1 (satu) hari maksimal 4 jam	500.000
II	MAGANG / PRAKTIK KERJA (PKL)		
1	Tingkat SMA atau Sederajat per siswa	1 s/d 4 minggu	100.000
		5 s/d 8 minggu	200.000
		9 s/d 12 minggu	300.000
		13 s/d 16 minggu	400.000
		17 s/d 20 minggu	500.000
		tambah 1 s/d 4 minggu	100.000
2	Tingkat Diploma III atau Sederajat per siswa	1 s/d 4 minggu	200.000
		5 s/d 8 minggu	300.000
		9 s/d 12 minggu	400.000
		13 s/d 16 minggu	500.000
		17 s/d 20 minggu	600.000
		tambah 1 s/d 4 minggu	100.000
3	Tingkat Strata I atau Sederajat per siswa	1 s/d 4 minggu	300.000
		5 s/d 8 minggu	400.000
		9 s/d 12 minggu	500.000
		13 s/d 16 minggu	600.000
		17 s/d 20 minggu	700.000
		tambah 1 s/d 4 minggu	100.000

4	Tingkat Strata II atau Sederajat per siswa	1 s/d 4 minggu	400.000
		5 s/d 8 minggu	500.000
		9 s/d 12 minggu	600.000
		13 s/d 16 minggu	700.000
		17 s/d 20 minggu	800.000
		tambah 1 s/d 4 minggu	100.000
III MAGANG UNTUK TENAGA FARMASI, LABORATORIUM, RADIOLOGI, REHAB MEDIK DAN TENAGA PENUNJANG LAINNYA			
1	Tingkat Diploma III atau Sederajat per siswa	1 s/d 4 minggu	650.000
		5 s/d 8 minggu	1.000.000
		9 s/d 12 minggu	1.250.000
		tambah 1 s/d 4 minggu	350.000
2	Tingkat Strata I atau Sederajat per siswa	1 s/d 4 minggu	1.000.000
		5 s/d 8 minggu	2.000.000
		9 s/d 12 minggu	3.000.000
		tambah 1 s/d 4 minggu	500.000
IV MAGANG UNTUK TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS DARI INSTITUSI LAINNYA			
1	Manajemen Rumah Sakit, Pelayanan Medis dan Penunjang Medis per orang	1 s/d 4 minggu	650.000
		5 s/d 8 minggu	1.300.000
		9 s/d 12 minggu	1.950.000
		tambah 1 s/d 4 minggu	650.000
2	Magang Tenaga Keperawatan/Kebidanan per orang	1 s/d 4 minggu	1.250.000
		5 s/d 8 minggu	2.500.000
		9 s/d 12 minggu	3.750.000
		tambah 1 s/d 4 minggu	1.250.000
3	Magang Tenaga Keperawatan/Kebidanan Pelayanan tertentu PICU / NICU / ICU / HCU per orang	1 s/d 4 minggu	1.250.000
		5 s/d 8 minggu	2.500.000
		9 s/d 12 minggu	3.750.000
		tambah 1 s/d 4 minggu	1.250.000
4	Magang Tenaga Medis Pelayanan tertentu PICU/NICU/ICU/HCU per orang	1 s/d 4 minggu	1.750.000
		5 s/d 8 minggu	3.500.000
		9 s/d 12 minggu	5.250.000
		tambah 1 s/d 4 minggu	1.750.000
5	Pelayanan Perawatan Praktik Klinik Mahasiswa AKBID/AKPER per siswa	1 s/d 4 minggu	250.000
		tambah 1 s/d 4 minggu	100.000
V PENELITIAN DAN PELATIHAN			
1	Penelitian Diploma III, Keperawatan dan Kebidanan/ sederajat per orang	1 kali penelitian	300.000
2	Penelitian Diploma IV, Keperawatan dan Kebidanan/ sederajat per orang	1 kali penelitian	375.000
3	Penelitian Diploma IV, Keperawatan dan Kebidanan/ sederajat per orang	1 kali penelitian	450.000
4	Penelitian Strata II, Keperawatan dan Kebidanan/ sederajat per orang	1 kali penelitian	500.000
5	Studi Banding Kelompok/Tim (tidak termasuk konsumsi) per kelompok	1 kali penelitian	1.500.000
6	Biaya Konsultasi Akreditasi per POKJA	sampai selesai	1.500.000
VI TARIF PARKIR			
Penaan tarif parkir bagi setiap kendaraan yang parkir untuk 2 (dua) jam pertama pertama adalah sebagai berikut:			
a. Sepeda Motor			1.000
b. Taxi, Mobil dan sejenisnya			2.000
c. Bus, Bus Mini, Pick Up, dan sejenisnya			3.000

d. Truck		3.000
e. Tronton dan sejenisnya		5.000
Penaan tarif parkir bagi setiap kendaraan yang parkir untuk setiap jam berikutnya adalah sebagai berikut:		
a. Sepeda Motor		2.000
b. Taxi, Mobil dan sejenisnya		4.000
c. Bus, Bus Mini, Pick Up, dan sejenisnya		4.000
d. Truck		5.000
e. Tronton dan sejenisnya		6.000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR